

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) – (selanjutnya disebut UU 17/2023) - (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) --- (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam materi muatan undang-undang terdapat ha-ha yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi adapt membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

Pasal 57

- (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- (2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.*
- (4) *Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang*

diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 7/2025) menyatakan bahwa “*Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu*”;

8. Bahwa objek pengujian yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian *a quo* merupakan pengujian terhadap UU 17/2023 maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Pasal 51

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

- Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 menyatakan:
Pasal 4 ayat (1)
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan bersama;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang harus memenuhi kualifikasi dan syarat sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK 2/2021 berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut”
Pasal 4 ayat (2)
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan*

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**). Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Hukum Acara PUU;
5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu Pemohon jelaskan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia oleh UUD NRI 1945 diberikan hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025.

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK PMK 7/2025, yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perppu dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (**vide Bukti P-3**) kedepannya berpotensi menjadi pasien yang menerima layanan kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau tenaga Kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 23 UU 17/2023 Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan. Tenaga Medis menurut Pasal 1 angka 6 UU 17/2023 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Sedangkan Tenaga Kesehatan menurut Pasal 1 angka 7 UU 17/2023 adalah Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
- b. Bahwa sebagai Pasien yang menerima pelayanan kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan tidak tertutup kemungkinan mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan/atau tindakan malpraktek yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang dapat diminta pertanggungjawaban secara keperdataan;
- c. Bahwa apabila Para Pemohon memperjuangkan hak secara keperdataan dengan menggugat Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang bersangkutan ke pengadilan maka gugatan Pemohon tidak serta merta dapat diperiksa dan diadili oleh hakim, melainkan pemeriksaan gugatan Pemohon harus menunggu rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana di tentukan dalam Pasal 308 ayat (2) dan ayat (4) UU 17/2023. Rekomendasi tersebut bersifat wajib (syarat formil tambahan) sehingga apabila rekomendasi tidak diminta oleh tergugat maka gugatan Para Pemohon berpotensi ditolak atau tidak dapat diterima;
- d. Bahwa menurut Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023 yang mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP adalah Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat. Sehingga menurut penalaran yang wajar ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang

menjadi tergugat sebagai celah hukum dalam menghambat Pasien untuk memperjuangkan haknya secara keperdataan;

e. Dengan ketentuan tersebut, ke depan apabila Para Pemohon hendak memperjuangkan hak hukum secara keperdataan, maka akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh norma yang terkandung dalam Pasal yang diuji oleh Pemohon karena diterima atau ditolaknya gugatan Pemohon bergantung pada inisiatif Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat apakah meminta rekomendasi kepada MDP atau tidak. Hal ini tentunya melanggar hak konstitusional Pemohon

7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan bahwa terhambatnya atau hilangnya hak hukum Para Pemohon untuk menggugat Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan secara keperdataan disebabkan oleh keberlakuan Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023;

8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan *a quo*, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025.

III. ALASAN PEMOHONAN

Bahwa permohonan ini merupakan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 yang menyatakan:

- (2) *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.*
- (4) *Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.*
- (6) *Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.*
- (7) *Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.*

Bertentangan dengan UUD NRI 1945 (*inkonstitusional*), *in casu* Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

A. **Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 *In Casu* Prinsip *Due Process of Law***

1. Secara sederhana *due process of law* dapat diartikan sebagai proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip penegakan hukum di Indonesia yang di dalamnya terkandung perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mardjono Reksodiputro

menyatakan bahwa istilah *due process of Law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari *due process of Law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of Law*) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara (Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h 27);

2. Adapun menurut Atip Latipulhayat, *due process of Law* adalah jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan, dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. *due process of Law* adalah jaminan konstitusional yang menegaskan bahwa hukum tidak ditegakkan secara irasional, sewenang-wenang, atau tanpa kepastian (Atip Latipulhayat. *Editorial: due process of Law*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, hal. ii);
3. Mengenai *due process of Law* ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of Law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam *due process of Law* tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, termasuk dalam hal ini yg paling penting adalah keadilan prosedural (*procedural justice*). Persyaratan konstitusional dalam penegakan dan penerapan hukum harus pula dikontekskan dalam hukum perdata;
4. Dalam Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 pada Paragraf [3.18], halaman 139, terhadap ciri negara hukum, Mahkamah berpendapat:
“Menurut Mahkamah, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang”
Pada prinsipnya, negara hukum menghendaki adanya perlindungan hukum dan hak asasi bagi setiap warga negara,

baik perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah maupun perlindungan dalam proses penegakan dan penerapan hukum. Lebih jauh, negara hukum menghendaki adanya perlindungan dari norma-norma yang telah ditetapkan sebagai hukum positif namun di dalamnya mengandung ketidakpastian dan ketidakadilan;

5. Bahwa Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 merupakan norma yang bersifat memaksa, hal ini diketahui dari frasa yang terkandung di dalamnya yang menyatakan ...“*Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis...*”. kata ‘*harus*’ di pasal tersebut dimaknai sebagai kewajiban atau syarat yang harus terpenuhi bilamana pengadilan hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh Pasien atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan terhadap pelayanan atau upaya kesehatan yang dilakukan. Dengan demikian, rekomendasi MDP demi hukum menjadi syarat formil tambahan yang harus terpenuhi dalam memeriksa dan mengadili gugatan perdata terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan;
6. Prinsip *due process of Law* tidak tercermin dalam Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 karena tidak mempertimbangkan bahwa hak keperdataan merupakan hak personal yang fokus utamanya adalah kepentingan antar individu warna negara, sehingga negara tidak memiliki hak dan kepentingan untuk melakukan intervensi atas proses peradilan yang berjalan secara keperdataan;
7. Majelis Disiplin Profesi (MDP) merupakan organ yang dibentuk atas perintah undang-undang, yakni Pasal 304 UU 17/2023 dan kewenangannya diperoleh secara atribusi, sehingga MDP dapat dimaknai sebagai organ negara. Dengan demikian apabila dalam mengajukan gugatan perdata harus atas rekomendasi MDP maka hal tersebut sama saja negara mengintervensi warga negara dalam memperjuangkan hak-hak keperdataannya serta negara tidak dapat membedakan antara rumpun hukum pidana yang bersifat publik dengan hukum perdata yang bersifat privat;
8. Bahwa selain itu, persoalan mendasar yang melanggar hak konstitusional warga negara khususnya Pemohon adalah inisiatif dalam mengajukan rekomendasi ke MDP sepenuhnya

diserahkan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat. Hal ini diatur dalam Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023 yang menyatakan *Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.*

9. Bahwa ditambahkan syarat formil dalam pemeriksaan dan mengadili perkara perdata serta diteruskannya hak pengajuan atau permintaan rekomendasi MDP kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menjadi tergugat dalam gugatan perdata secara nyata telah melanggar prinsip *due proses of law* sebagaimana telah Pemohon uraikan pada poin-poin sebelumnya. Misalnya pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan “***due process of Law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, termasuk dalam hal ini yg paling penting adalah keadilan prosedural (*procedural justice*);”**
 10. bahwa menurut Pemohon Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 13/2023 tidak memberikan keadilan prosedural (*procedural justice*) kepada pasien yang memperjuangkan haknya secara keperdataan, hal ini disebabkan karena lanjut atau tidaknya gugatan sepenuhnya tergantung dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang digugat apakah mengajukan rekomendasi kepada MDP atau tidak;
 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon telah dapat mendalilkan jika Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945;
- B. Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) UU 17/2023 bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum yang Adil dan Perlakuan yang sama di hadapan Hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**
12. Pasal 308 UU 17/2023 didesain untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan upaya

Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan. Perlindungan yang dimaksud adalah melalui mekanisme “rekomendasi” yang diterbitkan oleh MDP;

13. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui Pasal 308 UU 17/2023 mencakup perlindungan hukum dari aspek pidana dan aspek perdata, sehingga bilamana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga telah melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan kewenangannya dan/atau diduga telah melanggar hak pasien secara keperdataan maka untuk diproses secara pidana maupun secara perdata harus atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP);
14. Bahwa pada prinsipnya negara dalam memberikan perlindungan hukum harus berdasarkan asas keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun menurut Pemohon Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) tidak memberikan perlindungan secara adil bagi warga negara. Negara hanya fokus memberikan perlindungan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum Pasien yang memperjuangkan hak keperdataannya di muka pengadilan;
15. Ketidakadilan tersebut semakin nyata manakala pembentuk undang-undang menyerahkan permintaan rekomendasi MDP kepada Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat. Padahal demi hukum, rekomendasi tersebut telah menjadi syarat formil yang harus terpenuhi apabila hakim hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh Pasien. Dengan logika yang demikian maka apabila tenaga media atau tenaga kesehatan tidak meminta rekomendasi kepada MDP maka terdapat potensial penolakan atau *niet ontvankelijke verklaard* terhadap gugatan yang diajukan oleh Pasien;
16. Bahwa menurut Pemohon terdapat 2 (dua) solusi konstitusional yang dapat menjadi alternatif pilihan untuk menghilangkan kerugian konstitusional warga negara atau Pemohon akibat keberlakuan Pasal tersebut. *Pertama*, pencabutan hak tenaga medis dan Tenaga Kesehatan dalam mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP, hak tersebut harus diserahkan kepada pihak lain. *Kedua*, Pasal 308 ayat (2) dan ayat aturan pelaksanaannya yakni ayat (4), dan ayat (6) harus dinyatakan inkonstitusional. Sedangkan khusus Pasal 308 ayat (7)

dinyatakan bertentangan secara bersyarat karena mengatur pula perihal rekomendasi pidana;

17. Bahwa konsep untuk solusi *Pertama* adalah hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam meminta rekomendasi kepada MDP harus dialihkan ke pihak lain. Menurut Para Pemohon pihak yang paling ideal untuk mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP dalam hal terjadi sengketa perdata antara Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dengan pasien adalah pasien atau kuasanya. Dengan konsep yang demikian maka akan menempatkan pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menjadi tergugat *equal* di hadapan hukum karena tidak terdapat konflik kepentingan di dalamnya;
18. Bahwa selain itu, norma yang terkandung dalam Pasal 308 ayat (4) yang menyatakan "*Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien*" tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pasien. Terdapat beberapa pertanyaan yang mengandung ketidakpastian hukum dan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab untuk menjamin hak konstitusional Pasien, yakni:
 - a. Apakah rekomendasi MDP merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam hal pengadilan *in casu* hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan?;
 - b. Bagaimana jika Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP, apakah hakim tetap berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut? Sedangkan ketentuan adanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) UU 17/2023 bersifat memaksa atau 'wajib' terpenuhi;
 - c. Apa landasan konstitusional permintaan rekomendasi MDP diserahkan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjadi tergugat?
 - d. Apakah dibenarkah secara konstitusional, hak hukum seseorang digantungkan pada pihak lain yang memiliki kontra kepentingan dengannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan adanya cacat konstitusional yang terkandung dalam norma-norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, sehingga apabila norma *a quo* tetap *exist* sebagaimana adanya maka secara nyata akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon

19. Bahwa Para Pemohon memahami terdapat perkara lain yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal yang sama, yakni Perkara Nomor 156/PUU-XXII/024. Namun hingga saat ini berdasarkan penelusuran Para Pemohon perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah. Oleh karena itu perlu Para Pemohon jelaskan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Para Pemohon berbeda dengan perkara Nomor 156. Pada perkara ini Pemohon fokus pada pengujian Pasal 308 ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) yang mengatur tentang rekomendasi perdata, sedangkan pada perkara 156 persoalan konstitusionalnya mencakup seluruh norma yang terkandung dalam Pasal 308 UU 17/2023. Selain itu petitum dan format petitum antara perkara Nomor 156 dengan perkara yang diajukan Para Pemohon berbeda secara signifikan;
20. Bahwa khusus Pasal 308 ayat (7) UU 17/2023 yang menyatakan *“Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima”* Pemohon hanya menguji sepanjang frasa *“dan ayat (6)”* karena ayat (6) menyangkut pemberian rekomendasi secara perdata;
21. Bahwa namun apabila yang dikabulkan oleh Mahkamah pada petitum angka 2 adalah petitum alternatif, maka Pasal 308 ayat (6) masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini berimplikasi pada petitum angka 3 yang meminta agar Pasal 308 ayat (7) konstitusional bersyarat sepanjang frasa ayat (6) harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, untuk menghindari ambiguitas pada bagian petitum maka Para Pemohon menyusun petitum angka 3 secara alternatif yakni dengan menyatakan bahwa frasa ayat (6) tetap konstitusional;
22. Bahwa sesungguhnya alternatif petitum tersebut tidak berbeda dengan bunyi Pasal 308 ayat (7) sebagaimana bunyi undang-undang yang disusun oleh pembentuk undang-undang, namun untuk

menghindari ambiguitas tersebut Para Pemohon tetap memuatnya dalam Petitum;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan yang telah diuraikan di atas, secara nyata Pemohon telah dapat menguraikan dan membuktikan kedudukan hukum, kerugian konstitusional dan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD NRI 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 308 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

atau

Menyatakan Pasal 308 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien mengajukan permohonan secara tertulis*".

3. Menyatakan Pasal 308 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima*".

atau

Menyatakan Pasal 308 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima*".

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Pemohon

Sahat Francisko Sirait, S.H.

Agustine Pentrantoni Penau

Melda Mardalena Zai

Alicia Griselda Edelweis Situmorang

Adriyan Christanto Sianturi